DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 32 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 75 ayat (3) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Maglang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Maglang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.

KEDUA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada Tahun Anggaran 2025.

Ditetapkan di Magelang.
pada tanggal 19 November 2024

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG,

EVIN SEPTA HARYANTO KAMIL

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 32 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2025

RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2025

1. Pelaksanaan Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang dengan tujuan luar kota dalam Provinsi Jawa Tengah dan dalam Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025 sebagai berikut:
   1) Komisi - Komisi 40 (empat puluh) kali kegiatan;
   2) Badan Musyawarah 1 (satu) kali kegiatan;
   3) Badan Anggaran 1 (satu) kali kegiatan;
   4) Badan Pembentukan Peraturan Daerah 1 (satu) kali kegiatan;
   5) Badan Kehormatan 1 (satu) kali kegiatan;
   6) Pimpinan 15 (lima belas) kali kegiatan; dan
   7) Panitia Khusus 12 (dua belas) kali kegiatan.
2. Pelaksanaan Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang dengan tujuan luar kota luar Provinsi Jawa Tengah dan luar Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025 sebagai berikut:
   1) Komisi - Komisi 35 (tiga puluh lima) kali kegiatan;
   2) Badan Musyawarah 1 (satu) kali kegiatan;
   3) Badan Anggaran 1 (satu) kali kegiatan;
   4) Badan Pembentukan Peraturan Daerah 1 (satu) kali kegiatan;
   5) Badan Kehormatan 1 (satu) kali kegiatan;
   6) Pimpinan 15 (lima belas) kali kegiatan;
   7) Panitia Khusus 12 (dua belas) kali kegiatan; dan
   8) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 1 (satu) kali kegiatan.
3. Pelaksanaan Konsultasi Pimpinan ke Luar Provinsi Jawa Tengah dan Luar Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 10 (sepuluh) kali kegiatan.

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG,

EVIN SEPTA HARYANTO KAMIL